

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Kasus Posisi

Perkara ini merupakan suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan terhadap fasilitas umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Ciamis. Peristiwa tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/07/XII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JAWA BARAT, memiliki rangkaian kejadian yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh beberapa orang pelaku dalam keadaan tertentu yang memengaruhi kondisi psikologis mereka.

Peristiwa ini bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika beberapa orang yang kemudian diketahui berinisial (AL), (T), (D), dan (AF) berkumpul di sebuah lokasi di kawasan Perumahan Kertasari, Kabupaten Ciamis. Pertemuan tersebut pada awalnya tidak bertujuan untuk melakukan tindak pidana, melainkan sebagai aktivitas berkumpul yang kemudian berkembang menjadi konsumsi minuman keras jenis anggur ginseng. Konsumsi minuman keras ini menjadi faktor penting yang memengaruhi kondisi kesadaran dan kontrol diri para pelaku.

Setelah mengonsumsi minuman keras dalam jumlah tertentu, para pelaku berada dalam kondisi terpengaruh alkohol, yang secara psikologis dapat menurunkan kemampuan berpikir, meningkatkan keberanian, serta mendorong perilaku agresif dan tidak terkendali. Dalam kondisi demikian, sekitar pukul 01.30 WIB pada hari Jumat, 12 Desember 2025, para pelaku memutuskan untuk keluar dari lokasi Perumahan Kertasari dengan menggunakan beberapa sepeda motor secara berboncengan.

Pergerakan para pelaku di jalan raya dilakukan dengan cara yang tidak wajar dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya, yaitu dengan berkendara secara zig-zag atau berkelok-kelok. Arah perjalanan dimulai dari kawasan Islamic Center menuju Terminal Ciamis hingga akhirnya sampai di kawasan depan Hotel Tyara, yang merupakan salah satu titik fasilitas publik dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi.

Setibanya di depan Pos Lalu Lintas Polres Ciamis yang terletak di depan Hotel Tyara, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, terjadi tindakan spontan oleh pelaku (AF) dan (D) secara tiba-tiba melakukan tindakan pengrusakan dengan cara memukul kaca pos lalu lintas menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal sebanyak tiga kali. Tindakan tersebut mengakibatkan kaca pos mengalami kerusakan hingga pecah.

Tidak berhenti pada tindakan tersebut, pelaku lainnya, yaitu (AL), turut serta melakukan pengrusakan dengan menggunakan botol bekas minuman anggur ginseng. Botol tersebut dilemparkan ke arah pos lalu lintas sebanyak satu kali dan mengenai bagian kaca serta dinding pos, sehingga memperparah kerusakan yang telah terjadi sebelumnya. Perbuatan ini menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, meskipun dengan peran yang berbeda-beda.

Setelah melakukan pengrusakan di lokasi pertama, para pelaku kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Perumahan Kertasari. Namun, dalam perjalanan tersebut, tepatnya di kawasan Jalan Simpang Tiga Kodim 0613, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, salah satu pelaku lainnya, yaitu (D), kembali melakukan tindakan pengrusakan terhadap fasilitas umum berupa pos lalu lintas milik Polres Ciamis. Tindakan pengrusakan kedua ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa balok kayu, yang digunakan untuk memukul kaca pos lalu lintas sebanyak satu kali hingga menyebabkan kaca tersebut pecah.

Akibat dari seluruh rangkaian tindakan tersebut, dua unit pos lalu lintas milik Polres Ciamis mengalami kerusakan fisik berupa pecahnya kaca dan kerusakan pada bagian tertentu bangunan. Kerusakan ini menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Polres Ciamis yang ditaksir mencapai kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta

rupiah). Selain kerugian materiil, peristiwa ini juga berdampak pada terganggunya fungsi fasilitas publik serta berpotensi menurunkan rasa aman masyarakat.

Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat, termasuk adanya rekaman video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan aksi pengrusakan tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, pelapor yang merupakan anggota Polres Ciamis segera melakukan langkah hukum dengan membuat laporan resmi pada hari Jumat, 12 Desember 2025 sekitar pukul 22.00 WIB.

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat Kepolisian Resor Ciamis segera melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, serta penelusuran identitas para pelaku. Hasil dari proses tersebut mengarah pada identifikasi para pelaku yang kemudian berhasil diamankan.

Pada hari yang sama, yaitu Jumat, 12 Desember 2025 sekitar pukul 22.45 WIB, pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku di rumah salah satu pelaku, yaitu (AL), yang berlokasi di Perumahan Kertasari. Pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku diketahui sedang berkumpul, sehingga memudahkan proses pengamanan tanpa adanya perlawanan.

3.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS /POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara

untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku saudara Doni penyebab kerusakan Pos Polisi dapat menjelaskan sebagai berikut : Awal mulanya kita itu meminum minuman beralkohol saat tengah malam di kosan teman saya berinisial (AL) di perumahan Kertasari, kemudian setelah minum itu tidak ada aktivitas lain jadi (AL) “ayo keluar berkeliling bosan diem terus di kosan” mengajak pergi keluar memakai motor sambil mabuk membawa botol minum saya berboncengan dengan (T) yang tidak terlalu dan (AL) berboncengan dengan (AF) ingin mencari keributan sambil melakukan zig-zag menggunakan motor tersebut dan mengacungkan botol. Setelahnya sampai di depan Hotel Tyara melihat Pos Polisi yang kosong (AF) spontan mengajak berhenti dan merusak Pos Polisi dikarenakan tidak ada orang yang mengajak keributan, saya pun turun dari motor bergabung dengan (AF) merusak Pos Polisi dalam keadaan mabuk dan adrenalin saya terpacu membuat saya senang dalam melakukan kerusakan Pos Polisi tersebut menggunakan botol, kemudian (AL) ikut bergabung dengan melemparkan botol minum mengenai kaca Pos Polisi dan (T) mengawasi keadaan sekitar dan sambil merekam video kami yang sedang melakukan kerusakan agar dapat dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Selanjutnya setelah meninggalkan tempat tersebut dalam perjalanan pulang ke kosan adrenalin saya masih

bergebu-gebu melihat Pos Polisi yang kosong lagi di Jalan Simpang Tiga Kodim. Saya (Doni) turun dari motor melakukan pengrusakan dengan menggunakan balok kayu yang ada disekitar Pos Polisi sesudahnya kembali lagi ke kosan untuk mengunggah vidio tersebut di facebook milik (AL) agar banyak lagi yang melihat dan dianggap keren.

Dijelaskan pula oleh pelaku bahwa sebenarnya saya dan teman-teman diluar kendali karena mabuk berlebihan sampai habis 3 botol minuman ya karena bosan jadi keluar berkeliling dan tidak ada faktor kebencian terhadap polisi hanya kami meluapkan emosi kita karena tidak ada yang bisa diajak onar kemudian melihat Pos Polisi yang kosong spontan kami merusak Pos Polisi tersebut.

Selain itu pelaku menjelaskan bahwa saya biasa menginap di kosan (AL) bareng yang lainnya tiap libur sekolah bilang ke orang tua temanin (AL) di kosan karena jarang pulang kampung. Tiap hari sekolah pun sama pulang kerumah sore atau malam karena suka nongkrong di kosan (AL). Orang tua saya memang sering memarahi karena pulang malam terus tapi saya merasa bebas saat di kosan (AL) tidak ada yang marahi saya. awal saya minum saat sudah bersama teman nongkrong yang sekarang tapi tidak terlalu sering takut ketahuan sama pemilik kos dan awalnya hanya botol aqua kecil, tetapi tadi malam kami mencoba membeli dengan ukuran besar dan membeli 3

botol merk anggur ginseng karena (AL) mendapat uang lebih dari orang tuanya dan kami tidak ada yang mengawasi sama sekali.

3.1.3 Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS /POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT, penanganan perkara ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam proses hukum.

Dalam perkara tersebut, anak yang terlibat dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Meskipun demikian, penerapan pasal tersebut tidak serta-merta mengikuti mekanisme peradilan pidana umum, melainkan wajib disesuaikan dengan prosedur khusus sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Resor Ciamis, telah mengupayakan penerapan diversi. Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Upaya ini

dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman pidana serta terpenuhinya syarat materiil, dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan keluarga masing-masing.

Adapun hasil akhir dari proses tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi pidana berupa penjara, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi anak dan hubungan sosial yang terdampak. Bentuk sanksi atau tindakan yang dapat dijatuhkan meliputi pengembalian anak kepada orang tua atau wali, kewajiban mengikuti pelayanan masyarakat, hingga pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pendekatan ini mencerminkan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan stigmatisasi, bukan semata-mata pembalasan.

3.1.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/ POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan

nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Upaya penanggulangan terhadap tindakan kenakalan remaja, khususnya yang mengarah pada perusakan fasilitas negara, dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berlapis, meliputi langkah pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga

membangun kesadaran hukum serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Pada tahap pembinaan, Polres Ciamis berfokus pada upaya edukatif melalui kegiatan sosialisasi ke berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Ciamis. Materi yang disampaikan mencakup bahaya kenakalan remaja, dampak sosial yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum dari tindakan perusakan fasilitas umum atau negara. Selain itu, penguatan nilai-nilai kesadaran hukum juga dilakukan melalui program seperti “Polisi Sahabat Anak” dan “Goes to School”. Program ini bertujuan membangun kedekatan emosional antara aparat kepolisian dengan pelajar, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya tertib hukum sejak usia dini.

Tahap pencegahan, Polres Ciamis meningkatkan intensitas patroli, khususnya pada jam-jam rawan dan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran vandalisme, seperti area sekitar Pos Polisi. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi peluang terjadinya tindak kejahatan melalui kehadiran aparat secara langsung di lapangan. Selain itu, pemasangan kamera pengawas (CCTV) serta peningkatan kualitas penerangan di titik-titik vital juga dilakukan guna memperkuat sistem pengawasan dan memberikan efek pencegah bagi pelaku.

Adapun pada tahap penegakan hukum, Polres Ciamis melaksanakan proses penyidikan secara profesional terhadap kasus yang telah terjadi. Dalam penanganannya, tetap diperhatikan prinsip

perlindungan anak, seperti pendampingan oleh orang tua maupun Balai Pemasyarakatan (BAPAS), mengingat pelaku dalam beberapa kasus merupakan anak di bawah umur. Selain itu, pendekatan *Restorative justice* diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi antara pihak yang terlibat.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tetap memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata represif, melainkan mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dapat dianalisis bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana perusakan Pos Polisi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal.

Faktor Internal secara psikologis anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kondisi kejiwaan yang belum stabil serta kontrol diri yang belum matang. Hal ini sejalan dengan perkembangan psikologis

yang menyatakan bahwa anak masih berada pada fase pencarian jati diri dan cenderung bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi) yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat lemahnya ikatan sosial antara individu dengan lingkungan sosialnya. Ketika anak tidak memiliki keterikatan kuat dengan keluarga, sekolah, maupun norma masyarakat, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum menjadi lebih besar.

Selain itu, dari sudut pandang hukum pidana, meskipun anak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya tetap berbeda dengan orang dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah individu yang berumur 12 sampai dengan 18 tahun, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan.

Faktor Lingkungan Keluarga merupakan faktor dominan dalam membentuk kepribadian anak. Disini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian, pengawasan, serta harmoni dalam keluarga menjadi pemicu utama anak melakukan tindakan perusakan. Menyatakan bahwa kondisi lingkungan keluarga yang tidak stabil dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Keluarga yang gagal menjalankan

fungsi sosialisasi akan menyebabkan anak mencari identitas dan pengakuan di luar rumah, yang seringkali berujung pada perilaku menyimpang.

Faktor pengaruh teman sebaya menjadi faktor yang sangat signifikan dalam kasus ini. Anak cenderung melakukan perusakan secara bersama-sama, yang menunjukkan adanya pengaruh kelompok dalam membentuk perilaku kriminal.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori *Asosiasi Diferensial* (Edwin H. Sutherland), yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang telah lebih dahulu melakukan penyimpangan. Anak belajar teknik, motif, serta rasionalisasi tindakan kriminal dari lingkungan pergaulannya.

Dalam kasus perusakan Pos Polisi, tindakan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, sehingga berpotensi memenuhi unsur Pasal 170 KUHP, yaitu perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang atau orang.

Faktor konsumsi minuman keras menunjukkan bahwa sebelum melakukan perusakan, pelaku mengonsumsi minuman keras. Kondisi ini memengaruhi kesadaran dan kontrol diri anak, sehingga meningkatkan keberanian untuk melakukan tindakan anarkis. Konsumsi alkohol juga memperlemah kemampuan individu dalam membedakan benar dan salah, sehingga mempercepat terjadinya tindak pidana.

Faktor Lingkungan masyarakat yang kurang memiliki pengawasan sosial turut memberikan peluang bagi anak untuk melakukan tindakan perusakan. Minimnya kontrol dari masyarakat menyebabkan perilaku menyimpang tidak segera dicegah.

Hal ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial, yang menegaskan bahwa lemahnya pengawasan sosial akan meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Selain itu, norma dan nilai dalam masyarakat tidak berjalan efektif.

Faktor Anak sebagai pelaku pada umumnya tidak memahami bahwa tindakan perusakan merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Kurangnya edukasi hukum menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum pada anak menyebabkan mereka menganggap tindakan perusakan sebagai hal yang wajar atau sekadar kenakalan biasa.

3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia,

pendekatan yang digunakan tidak semata-mata represif, melainkan mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep diversi diatur secara eksplisit dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan), wajib diupayakan diversi. Adapun Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kasus ini, diversi dapat dilaksanakan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, serta aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian yang diwakili oleh Satuan Lalu Lintas mengingat objek yang dirusak adalah fasilitas Pos Polisi. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Hasil dari proses diversi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama, di mana anak-anak yang bersangkutan menyatakan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pihak keluarga menunjukkan itikad baik dengan bersedia memperbaiki kerusakan pada Pos Polisi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kesepakatan ini sejalan dengan Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, serta pelayanan masyarakat.

Selama proses penyidikan berlangsung, anak sempat dititipkan di LPKS yayasan I ANATUSH SIBYAN, Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Penitipan ini dapat dikaitkan dengan upaya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penempatan anak selama proses peradilan. Namun, setelah adanya penetapan hasil diversi dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara tersebut dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dasar diversi.

Selanjutnya, anak dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan pembinaan dalam lingkungan keluarga. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan.

Meskipun perkara telah dihentikan, pengawasan terhadap anak tetap dilakukan secara berkelanjutan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pihak sekolah, serta kepolisian. Peran BAPAS ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 65 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak.

Sebagai bagian dari konsekuensi sosial, anak dikenakan sanksi berupa kegiatan sosial, seperti membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Hal ini selaras dengan bentuk kesepakatan diversi berupa pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, anak juga diwajibkan melakukan pelaporan secara berkala (wajib lapor) kepada pihak kepolisian sebanyak satu kali dalam seminggu selama satu bulan. Mekanisme ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan untuk memastikan perubahan perilaku anak serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghentian proses hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak. Pendekatan ini mencerminkan paradigma keadilan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, korban, dan masyarakat.

3.2.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Dalam Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Kondisi sosiologis semakin mengkhawatirkan dengan adanya fakta hukum sebagaimana tercatat dalam laporan kepolisian dengan nomor LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR tertanggal 12 Desember 2025. Kasus perusakan Pos Polisi yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ciamis ini menjadi keanehan yang menuntut untuk di analisis lebih mendalam lagi. Tindakan perusakan tersebut mencerminkan adanya motif kriminologi tertentu yang memicu anak berani

menyerang aset dari kepolisian, yang seharusnya menjadi tempat garda terdepan dalam pengamanan dan perlindungan masyarakat.

Perbuatan perusakan Pos Polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak, maka proses penegakan hukumnya wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Benturan antara kepastian hukum atas tindak pidana perusakan aset negara dengan kewajiban negara untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative justice*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara ini.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi menunjukkan adanya upaya pembinaan yang dilakukan melalui program sosialisasi ke sekolah-sekolah merupakan bentuk nyata dari pendekatannya. Hal ini yang menekankan bahwa keterikatan individu terhadap institusi sosial seperti sekolah dan keluarga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Dengan memberikan edukasi mengenai bahaya kenakalan remaja dan konsekuensi hukum, Polres Ciamis akan berupaya memperkuat internalisasi nilai-nilai hukum pada anak sejak dini. Program seperti “Polisi Sahabat Anak” dan “*Goes to School*” tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyuluhan, tetapi juga

membangun kedekatan emosional antara aparat penegak hukum dengan anak, sehingga mengurangi jarak psikologis yang selama ini dapat memicu sikap antipati terhadap institusi hukum. Selanjutnya, upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan patroli, pemasangan CCTV, serta perbaikan penerangan di lokasi rawan kejahatan.

Adapun dalam aspek penegakan hukum, tindakan kepolisian yang tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak menunjukkan kesesuaian dengan konsep sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan masa depan anak. Penerapan diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana anak, di mana tujuan utama bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan dan reintegrasi sosial, selama anak tersebut baru pertama kali melakukan Tindak Pidana kejahatan yang bukan membunuh seseorang.

Upaya ini juga masih sangat bergantung bagaimana keluarga, sekolah, dan masyarakat membantu melaksanakannya. Upaya kepolisian tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perusakan adalah lemahnya pengawasan orang tua dan kurangnya aktivitas positif bagi anak. Oleh karena itu, upaya penanggulangan seharusnya tidak hanya berhenti

pada aparat kepolisian saja, tetapi juga memerlukan penguatan peran keluarga dan institusi sosial lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi ini tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan serupa serta mengarahkan anak agar kembali ke jalur perkembangan yang positif.